



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURDIN DAUD alias NURDIN.**
Tempat lahir : Tilamuta.
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 08 Februari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kota Raja Kec. Dulupi Kab. Boalemo.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 17/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 12 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN DAUD alias NURDIN terbukti melakukan tindak pidana **"membawa senjata tajam"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN DAUD alias NURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DN 3281 PC warna ungu;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bersangkutan) An. YAZIN FAUZAN,
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YAZIN FAUZAN.
 - 1 (satu) buah pisau badik
Dirampas untuk dirusak/ dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-08/MRS/05/2016 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 07 Juni 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa NURDIN DAUD Alias NURDIN pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2016 di depan Kantor Kepolisian Resor Pohuwato di Desa

Hal. 2. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Puhuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah pisau badik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa NURDIN DAUD Alias NURDIN melintas di depan Kantor Kepolisian Resor Puhuwato di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Puhuwato pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul GT Warna ungu plat Nomor DN 3281 PC dari arah Kabupaten Boalemo, terdakwa diberhentikan oleh saksi Pujiyanto dan saksi Soespratman yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Puhuwato yang sedang melakukan Operasi Pekat Otanaha 2016 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Puhuwato Nomor : SPRINT/91/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 kemudian setelah terdakwa berhenti, saksi Pujiyanto dan saksi Soespratman melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan bermotor terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan kelengkapan kendaraan berupa SIM dan STNK selanjutnya terdakwa disuruh membuka jok motor yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah terdakwa membuka jok motor yang dikendarainya tersebut saksi PUJIYANTO dan saksi SOESPRATMAN menemukan 1 (satu) buah pisau badik didalam jok motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kemudian saksi Pujiyanto menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik pisau badik tersebut lalu terdakwa membenarkan bahwa badik tersebut adalah kepunyaan terdakwa.

Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang untuk digunakan terdakwa jika ada yang mencegah terdakwa di perjalanan dari rumah terdakwa di Kabupate Boalemo menuju kost terdakwa di Desa Puhuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Puhuwato.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Dst/ 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUJIYANTO alias PUJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita, di depan Kantor Polres Pohuwato yang terletak di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi, saksi Sudarmin dan saksi Soespratman bersama Anggota lainnya menggelar Operasi Pekat Otanaha dan pada saat saksi Sudarmin melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi menemukan senjata tajam atau alat penusuk berupa badik yang tersimpan di dalam bagasi motor tersebut, kemudian saksi, saksi Sudarmin, dan saksi Soespratman membawa Terdakwa ke kantor Polres Pohuwato;
- Bahwa pada saat ditanyakan alasan Terdakwa membawa badik, Terdakwa mengatakan bahwa badik tersebut dipergunakan untuk menggupas mangga di kebun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari rumah di Kabupaten Boalemo menuju ke kost Terdakwa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio Soul GT warna ungu Nomor Polisi DN 3281 PC;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SOESPRATMAN ATMAJA BAHAR alias SOES, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita, di depan Kantor Polres Pohuwato yang terletak di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi, saksi Sudarmin dan saksi Pujiyanto bersama Anggota lainnya menggelar Operasi Pekat Otanaha dan pada saat saksi Sudarmin melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Pujiyanto menemukan senjata tajam atau alat penusuk berupa badik yang tersimpan di dalam bagasi motor tersebut, kemudian saksi, saksi Sudarmin, dan saksi Pujiyanto membawa Terdakwa ke kantor Polres Pohuwato;

Hal. 4. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan alasan Terdakwa membawa badik, Terdakwa mengatakan bahwa badik tersebut dipergunakan untuk menggupas mangga di kebun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari rumah di Kabupaten Boalemo menuju ke kost Terdakwa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio Soul GT warna ungu Nomor Polisi DN 3281 PC;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SUDARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita, di depan Kantor Polres Pohuwato yang terletak di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi, saksi Pujiyanto dan saksi Soespratman bersama Anggota lainnya menggelar Operasi Pekat Otanaha di depan Kantor Polres Pohuwato dan pada saat saksi Sudarmin melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Pujiyanto menemukan senjata tajam atau alat penusuk berupa badik yang tersimpan di dalam bagasi motor tersebut, kemudian saksi, saksi Sudarmin, dan saksi Soespratman membawa Terdakwa ke kantor Polres Pohuwato;
- Bahwa pada saat ditanyakan alasan Terdakwa membawa badik, Terdakwa mengatakan bahwa badik tersebut dipergunakan untuk menggupas mangga di kebun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari rumah di Kabupaten Boalemo menuju ke kost Terdakwa di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio Soul GT warna ungu Nomor Polisi DN 3281 PC;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Hal. 5. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURDIN DAUD alias NURDIN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita, di depan Kantor Polres Pohnuato yang terletak di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kab. Pohnuato ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio Soul GT warna ungu Nomor Polisi DN 3281 PC dari kebun yang terletak di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo menuju ke tempat kost Terdakwa yang terletak di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnuato, dan pada saat melintas di depan kantor Polres Pohnuato sedang dilakukan operasi oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa pada saat diperiksa jok sepeda motor Terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pohnuato;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa sepeda motor Mio Soul GT warna ungu Nomor Polisi DN 3281 PC yang Terdakwa kendaraai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DN 3281 PC warna ungu;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bersangkutan) An. YAZIN FAUZAN;
- 1 (satu) buah pisau badik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita, di depan Kantor Polres Pohnuato yang terletak di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kab. Pohnuato ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio Soul GT warna ungu Nomor Polisi DN 3281 PC dari kebun yang terletak di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo menuju ke tempat kost Terdakwa yang terletak di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnuato, dan pada saat melintas di depan kantor Polres Pohnuato sedang dilakukan Operasi Pekat Otanaha oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa pada saat diperiksa jok sepeda motor Terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pohnuato;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Hal. 7. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa NURDIN DAUD alias NURDIN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua Pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini megandung pengertian bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pujiyanto alias Yanto, saksi Soespratman Atmaja Bahar alias Soes, saksi Sudarmin dan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita, di depan Kantor Polres Pohuwato yang terletak di

Hal. 8. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teratai Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato dimana kejadian penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio Soul GT warna ungu Nomor Polisi DN 3281 PC dari kebun yang terletak di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo menuju ke tempat kost Terdakwa yang terletak di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, dan pada saat melintas di depan kantor Polres Pohuwato sedang dilakukan Operasi Pekat Otanaha oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa diberhentikan dan pada saat diperiksa jok sepeda motor Terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis badik yang tidak ada izin kepemilikan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pohuwato;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang didapat dari Terdakwa adalah jenis badik yang merupakan suatu senjata penikam tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membawa senjata penikam" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 12 /Drt/ 1951 telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan

Hal. 9. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani tersebut, oleh karena tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkannya dari penahanan itu maka atas diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk perlindungan hukum masyarakat terutama saksi korban, pembinaan diri terdakwa dan ataupun kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DN 3281 PC warna ungu dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bersangkutan) An. YAZIN FAUZAN yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni Terdakwa Nurdin Daud Alias Nurdin sedangkan 1 (satu) buah pisau badik yang tidak ada izin kepemilikan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 10. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 12 /Drt/ 1951 dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN DAUD alias NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURDIN DAUD alias NURDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DN 3281 PC warna ungu;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bersangkutan) An. YAZIN FAUZAN,

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni Terdakwa Nurdin Daud Alias Nurdin

 - 1 (satu) buah pisau badik

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 oleh kami FIRDAUS ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh kami FIRDAUS ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan KRISTIANA R. S. DEWI, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh MASITA MONOARFA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh

Hal. 11. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. MUSDAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

HAMSURAH, S.H.

ttd

KRISTIANA R. S. DEWI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MASITA MONOARFA, S.H.

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI MARISA PANITERA

SAMSURI, S.H.

Nip: 196709281993031014.

Hal. 12. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)